



DOKTOR ILMU HUKUM UNTUK JIMLY ASSHIDDIQIE

Kebijakan hukum di bidang politik sejak Indonesia merdeka bergerak dari alam pikiran individualisme-liberalisme ke arah kolektivisme. Sedangkan di bidang ekonomi berkembang dari kolektivisme ke individualisme.

Dalam rangka pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat di masa yang akan datang, kebijakan hukum Indonesia dalam bidang politik hendaknya didemokratisasikan ke arah individualisasi dan liberalisasi. Sebaliknya di lapangan perekonomian, demokratisasi itu hendaklah dikembangkan ke arah kolektivisasi.

Demikian dikatakan Jimly Asshiddiqie, dalam mempertahankan disertasinya yang berjudul: "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia", dihadapan Senat Guru Besar Universitas Indonesia, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, hari Rabu, 10 Februari 1993. *Jimly Asshiddiqie*, lahir di Palembang padatanggal 17 April 1956, berhasil mempertahankan disertasinya dengan judicium "sangat memuaskan".

Berikut ini rekaman lengkap promosi doktor tersebut, yang di



rangkul oleh Redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan, Yarring Bachroem dan Bambang Surapati.

REKTOR : Saudara Jimly Asshiddiqie, Senat Universitas Indonesia telah berkumpul dan bersidang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saudara atas disertasi Saudara yang berjudul "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia" (Pergeseran Antara Individualisme dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945--1980-an). Saya persilahkan Prof.

Dr. Ismail Suny, SH, sebagai Ketua Panitia Promotor untuk memulai acara ujian.

Prof. Dr. Ismail Suny,SH MCL : Saudara Jimly Asshiddiqie, saya persilakan Saudara mengemukakan inti disertasi Saudara secara singkat.

Promovendus : Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Rektor, para anggota senat, dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Bapak-bapak Promotor dan Ko-promotor, serta Dewan Penguji yang kami hormati.

Dalam disertasi ini, kami berusaha mendiskusikan gagasan kedau

latan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia. Khususnya berkenaan dengan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme dalam kebijakan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi antara tahun 1945 sampai tahun 1980-an.

Sering dikemukakan bahwa gagasan kedaulatan rakyat Indonesia itu tidak didasarkan atas paham individualisme. Akan tetapi sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dikenal sangat mengutamakan prinsip keseimbangan. Maka, penolakan terhadap individualisme itu tidak identik dengan penerimaan terhadap kolektivisme. Masalahnya kemudian, bagaimana kepentingan individu dan kolektivitas dikombinasikan dalam gagasan kedaulatan rakyat Indonesia yang dirumuskan UUD 1945. Kemudian bagaimana keseimbangan antara keduanya ini dijabarkan dalam praktek kebijakan perundang-undangan Indonesia setelah kemerdekaan.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami melakukan penelitian dokumenter. Untuk mengetahui latar belakang historis perumusan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 itu, kami melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persidangan BPUPKI. Kemudian risalah-risalah, pidato-pidato dan artikel-artikel yang ditulis oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 1930-an.

Di samping itu, kami juga

melakukan studi perbandingan terhadap tiga naskah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan memperbandingkan pula ketiga konstitusi tersebut dengan isi naskah konstitusi berbagai negara. Baik negara-negara liberal Barat maupun negara-negara sosialis-komunis. Selain itu kami juga melakukan penelusuran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Semua itu adalah untuk menjabarkan lebih lanjut gagasan kedaulatan rakyat Indonesia itu dalam praktek setelah kemerdekaan sampai tahun 1980-an.

Hasil penelitian itu memberikan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945 mempunyai corak yang sangat khas. Pertama, Banyak orang yang menganggap bahwa gagasan kedaulatan rakyat Indonesia tersebut lebih bercorak kolektivistis. Tetapi perumusannya pada dasarnya didorong dengan kuat oleh keinginan untuk membangun keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Kedua, Gagasan kedaulatan rakyat Indonesia itu juga mengandung usaha atau semangat untuk mengombinasikan konsep demokrasi politik, yang diterapkan dalam tradisi negara-negara liberal Barat, dengan konsep demokrasi ekonomi, yang diterapkan di lingkungan negara-negara sosialis. Ketiga, Teori atau ajaran kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi yang dianut dalam UUD

tertinggi yang dianut dalam UUD 1945 ternyata tidak saja menyangkut konsep mengenai gagasan kedaulatan rakyat. Tetapi juga gagasan kedaulatan hukum dan juga gagasan kedaulatan Tuhan sekaligus. Hal itu berbeda dengan konstitusi negara-negara lain.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya setelah kemerdekaan, semangat kombinasi dan keseimbangan itu tadi ternyata belum berhasil diwujudkan. Dengan melakukan penelusuran terhadap tiga naskah UUD yang pernah berlaku di Indonesia serta peraturan perundang-undang di bidang politik maupun ekonomi sampai tahun 1980-an, dapat diketahui bahwa gagasan kedaulatan rakyat yang semula dianggap meliputi konsep demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu hanya dipahami dan dilihat semata-mata sebagai konsep politik saja.

Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme itu juga belum tercermin di dalam kebijakan perundang-undangan kita selama ini. Di masa demokrasi parlementer, misalnya. Ketika itu ekonomi Indonesia dibangun dengan kebijakan nasionalisasi yang menandai arus intervensi negara yang sangat kuat terhadap mekanisme kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan di lapangan politik dikembangkan ke arah individualisme.

Kemudian di masa demokrasi terpimpin, kebijakan nasionalisasi itu semakin gencar dilaksanakan. Sementara di lapangan politik, terjadi

arus balik ke arah kebijakan bureaucratic collectivism.

Di masa demokrasi Pancasila, harus diakui, banyak sekali koreksi dan perbaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal Orde Baru. Terutama sejak dekade yang terakhir, yaitu tahun 1990-an. Akan tetapi kebijakan politik Orde Baru seperti yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan sampai tahun 1980-an pada pokoknya masih tetap didasarkan dan cenderung meneruskan arus kolektivisasi yang terjadi sejak masa sebelumnya.

Sebaliknya, di lapangan politik perekonomian terjadi arus balik ke arah individualisasi dan liberalisasi dengan diperkenalkannya, untuk pertama kali asas decontrol dan debirokratisasi pada tahun 1968. Asas-asas ini dikembangkan lebih lanjut dalam paket-paket kebijakan deregulasi debirokratisasi sejak tahun 1980-an, tepatnya sejak tahun 1983.

Asas decontrol dan debirokratisasi menandai semakin berkurangnya intervensi negara dalam mekanisme pasar. Dan (kebijaksanaan tersebut - Red.) berhasil memberikan dukungan yang besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sayangnya, kebijakan kooperasian yang mencerminkan gagasan kolektivisme rakyat tidak mengalami proses yang sama. Akibatnya, efisiensi yang berhasil ditegakkan hanya berpengaruh pada peningkatan di sektor kapitalis. Tanpa diimbangi oleh ke-siapan struktural dari sektor kolek-

tivisme rakyat. Karenanya, perkembangan ini berhasil membangun dukungan yang besar terhadap sektor ekonomi kapitalis tanpa diikuti dengan dukungan yang sama besarnya terhadap sektor ekonomi rakyat kecil. Dengan perkataan lain, kebijaksanaan hukum di bidang politik, sejak Indonesia, merdeka bergerak dari alam pikiran individualisme-liberalisme ke arah kolektivisme.

Sedangkan di bidang ekonomi, berkembang dari kolektivisme ke individualisme. Masalahnya kemudian, bagaimanakah hal ini akan kita kembangkan di masa yang akan datang.

Kami berpendapat bahwa dalam rangka pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat di masa yang akan datang, kebijakan hukum Indonesia dalam bidang politik perlu didemokratisasikan ke arah individualisasi dan liberalisasi. Sebaliknya dilapangan perekonomian demokratisasi itu hendaklah dikembangkan ke arah kolektivisasi. Demikianlah ringkasan disertasi kami. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rektor : Sebagai penyanggah pertama, saya persilahkan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH : Terima kasih Bapak Rektor sebagai Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya tertarik dengan apa yang Saudara kemukakan (dalam disertasi - Red.) mengenai UU No. 10/1992 tentang Per-

kembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sebagai Ketua Tim perundang-undangan kependudukan, saya sangat menghargai penilaian Saudara tentang ini. Dalam kaitan dengan hal ini ada sedikit catatan atas catatan Saudara. Yaitu bahwa, menurut Saudara, naskah rancangan undang-undang tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Barangkali, kalau dipandang dari sudut substansi, benar demikian. Tetapi yang lainnya cukup banyak perubahan. Substansinya tidak banyak mengalami perubahan karena RUU telah menampung begitu banyak pikiran dari cendekiawan perguruan tinggi maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat - Red.).

Pertanyaan saya pada Saudara adalah: bagaimana penelaahan Saudara terhadap undang-undang itu dikaitkan dengan penerapan hak asasi manusia di Indonesia?

Promovendus : Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri yang amat terpelajar. Meskipun UU No. 10/1992 ini lahir setelah tahun 1990, dan tidak menjadi fokus perhatian dari disertasi kami, kami anggap perlu untuk membahas serba sedikit mengenai undang-undang ini. Karena dia menandai suatu perkembangan baru yang terjadi di Indonesia. Di mana peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak asasi manusia secara lengkap dan sangat maju dicantumkan dan dirumuskan dalam undang-undang ini.

Oleh karena itu kami menganggap (undang-undang-Red.) ini merupakan tanda dari kemajuan di mana bangsa Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap individualitas rakyat. Yang kami permasalahkan ialah cepatnya undang-undang ini disetujui oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalau tidak salah 10 atau 11 hari saja. Kami menganggap hal itu disebabkan antara lain karena undang-undang ini diajukan ialah oleh BKKBN dan kantor KLH. Karena itu tidak punya konotasi politik. Undang-undang ini dianggap hanya sekedar menyangkut soal KB, soal keluarga sejahtera dan lain-lain. Padahal substansi yang diatur undang-undang ini sangat penting. Yaitu sebagai (pemacu - Red.) individualisasi demokrasi politik di masa yang akan datang. Hal tersebut kami rekomendasikan dalam disertasi ini.

Menurut kami memang ada perdebatan dalam rangka pelaksanaan konsep hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, Menyangkut persepsi berbagai bangsa tentang hak asasi manusia. Yang kedua, menyangkut pelaksanaan hak asasi manusia. Kami berpendapat bahwa yang dinamakan dengan hak asasi manusia di mana-mana, secara universal, tetap sama. Yang menjadi masalah ialah bagaimana persepsi yang sama mengenai hak asasi manusia itu dilaksanakan di masing-masing negara. Tentu harus juga mempertimbangkan perbedaan kultural dan tingkat perkembangan

masing-masing negara. Kami juga ingin mempersoalkan pelaksanaan hak asasi manusia itu. Selama ini hak asasi manusia cenderung hanya ditentukan oleh sebagian dari masyarakat dunia. Negara-negara maju cenderung mendiktekan ukuran-ukuran mengenai dilaksanakan atau belum dilaksanakannya hak asasi manusia. Ukuran-ukuran mengenai telah dilindungi atau tidak dilindunginya hak asasi manusia. Itulah perlu kita persoalkan dalam kaitannya dengan hubungan antar negara.

Kami berpendapat bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia turut menentukan ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai apakah suatu negara sudah atau belum melaksanakan hak asasi manusia. Masyarakat Eropa sendiri sekarang ini sedang mengalami krisis (perlindungan hak asasi manusia - Red.) yang luar biasa. Kita lihat dengan terjadinya pembasmian etnis di Bosnia. Bangsa-bangsa Eropa, yang konon sangat beradab itu, tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang terjadi di depan matanya. Bukankah ini merupakan "peluang" bagi bangsa-bangsa di Timur seperti Indonesia (untuk memperjuangkan hak asasi manusia - Red.) Inilah pendapat kami mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Terima kasih.

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, SH : Saya ingin menambahkan sedikit. Tadi dikemukakan mengenai cepat selesainya pema



Prof. Dr. Joewono Soedarsono:

hasan UU No.10/1992. Itu bukan karena masalah ini dianggap tidak begitu berarti dari sudut politik. Tapi karena persamaan persepsi antara pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR. Persiapan dan pembicaraanannya RUU itu di DPR begitu rupa. Sehingga cepat sekali mengarah kepada persetujuan. Sama sekali tidak berarti bahwa hal itu tidak punya konotasi politik. Dan dalam kaitannya dengan hal itu, saya ingin berterima kasih kepada para cendekiawan, LSM, maupun anggota DPR atas persamaan persepsi yang ada. Terima kasih.

Rektor : Sebagai penyanggah berikut, saya persilahkan Prof.Dr. Joewono Soedarsono.

Saudara Promovendus. Kedaulatan rakyat sebagai prinsip memang diakui dan dipatuhi oleh banyak konstitusi di seluruh dunia dari berbagai ideologi. Tapi kita tahu dalam prakteknya rakyat hanya berdaulat pada waktu pemilu. Setelah pemilu rakyat tidak lagi berdaulat. Bagaimanakah konsep Saudara untuk menghidupkan kedaulatan rakyat antar pemilu? Khususnya berhubungan dengan prinsip negara hukum.

Promovendus : Bapak Prof. Dr. Joewono Soedarsono yang amat terpelajar. Memang harus diakui bahwa lebih dari 90 % konstitusi-negara-negara di dunia mengaku menganut prinsip kedaulatan rak-

yat. Tapi terjadi perbedaan pelaksanaan kedaulatan rakyat di masing-masing negara. Oleh karena itu timbul dilemma. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat itu. Bagaimana cara kita mengembangkan kedaulatan rakyat di kalangan warga negara. Agar kedaulatan rakyat itu tidak hanya dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Khususnya dikaitkan dengan pemilihan umum.

Kalau yang dipermasalahkan adalah hal tersebut, maka gagasan kedaulatan rakyat itu harus dibudayakan di antara warga negara. Dalam mekanisme kenegaraan maupun di dalam mekanisme kehidupan kemasyarakatan, budaya kedaulatan rakyat harus dikembangkan.

Orang sering mendiskusikan pengembangan kedaulatan rakyat dilembaga parlemen. Lembaga parlemen merupakan lembaga supra struktur negara. Ada dua hal yang perlu kita kembangkan di dalamnya. Yang pertama, bagaimana gagasan kedaulatan rakyat dapat kita kembangkan melalui pendekatan struktural institusional. Perlu ada perbaikan-perbaikan yang terus menerus terhadap tata tertib dan mekanisme penyusunan keanggotaan MPR dan DPR. Yang kedua, bagaimana kita semua membudayakan gagasan kedaulatan rakyat itu dilingkungan supra struktur ini. Baik di MPR maupun di DPR.

Selanjutnya, kita mengenal cukup banyak organisasi kemasyarakatan tumbuh berkembang di

lingkungan masyarakat. Lingkungan organisasi kemasyarakatan merupakan infra struktur negara. Gagasan kedaulatan rakyat juga perlu dikembangkan di sini. Itu perlu agar ia menjadi budaya dari kegiatan bermasyarakat dan berorganisasi sehari-hari.

Lebih dari itu, kami juga mengusulkan agar terjadi kaitan antara budaya kedaulatan rakyat yang dikembangkan di tingkat infra struktur masyarakat kita dengan yang dikembangkan ditingkat supra struktur. Caranya antara lain dengan menafsirkan lebih jauh komposisi MPR. Salah satu komponen keanggotaan MPR itu adalah utusan golongan. Agar anggota MPR benar-benar mencerminkan jelmaman rakyat seluruhnya, maka utusan golongan, utusan daerah, maupun anggota DPR yang duduk di dalamnya hendaknya benar-benar representasi dari lingkungannya masing-masing. Demikianlah kami menganggap hal ini sebagai salah satu cara untuk membudayakan gagasan kedaulatan rakyat itu.

Rektor : Saya persilahkan penyanggah berikutnya. Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH.

Prof. Dr. Hamid Attamimi, SH : Terima kasih Bapak Rektor sebagai Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya ada tiga pertanyaan. Satu, apabila Promovendus berpendapat -- menurut saya juga dan menurut semua orang yang membaca naskah persiapan Undang-undang Dasar 1945 susunan Yamin -- Bung Karno

dan Supomo tegas-tegas menentang individualisme. Begitu juga Bung Hatta dan Yamin menentang individualisme. Kemudian dalam menjawab Bung Karno dan Supomo, Bung Hatta mengatakan pokok-pokok yang dikemukakan oleh Panitia Kecil perancang undang-undang dasar, saya setuju (lihat Yamin: 299). Maka sebenarnya antara kedua belah pihak tidak ada pertentangan. Perbedaan keduanya hanya mengenai sistematika teknis saja. Yaitu apakah perumusan hak-hak asasi manusia perlu dituangkan dalam undang-undang dasar atau cukup dalam undang-undang saja. Maka setelah masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya, Supomo kemudian menyampaikan usul kompromis yang tidak bertentangan dengan sistematika Rancangan Undang-undang Dasar. Yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 sekarang ini. Pertanyaannya ialah: mengapa, dalam halaman 71, Promovendus mengatakan bahwa Bung Karno dan Supomo, untuk konsisten dengan pemikiran integralistik, menolak hak-hak asasi manusia. Padahal rumusan pasal 28 UUD 1945 adalah usul Supomo. Kemudian, mengapa Promovendus bahkan lebih jauh lagi menarik kesimpulan dalam halaman 72 bahwa kedua belah pihak, yaitu Sukarno-Supomo di satu pihak dan Hatta-Yamin di pihak lain, pada pokoknya mencerminkan perbedaan pemikiran mengenai konsep negara kekeluargaan yang semula bernama negara

integralistik itu. Harap promovendus bersedia memberi penjelasannya nanti.

Pertanyaan yang kedua. Dalam halaman 81 dan 82 tampaknya Promovendus mengalami kesulitan untuk memahami bahwa MPR juga memang berada di atas UUD. Promovendus menggunakan argumentasi sebagai berikut: ...karena secara historis UUD'45 untuk pertama kali tidak ditetapkan oleh MPR. Dan ketika berlaku kembali tahun 1959 tidak ditetapkan oleh MPR juga. Lalu Promovendus berkesimpulan UUD ini tidaklah dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Anda juga berpendapat, secara teoritis penetapan UUD baru atau perubahannya harus didasarkan pada UUD lama. Pertanyaan saya adalah: Bagaimanakah penafsiran Promovendus tentang ketentuan pasal 3 UUD'45 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD"? Bagaimanakah dengan Ketetapan MPR No.1 Tahun 1983, pasal 104, yang masih berlaku itu, yang menyatakan bahwa MPR berketetapan mempertahankan UUD'45? Apabila penetapan suatu undang-undang harus selalu didasarkan kepada UUD yang lama, bagaimanakah dengan UUD'45 ketika pertama kali berlaku? Haruskah didasarkan kepada UUD Hindia Belanda, atau UUD Balatentara Dai Nippon? Atau ketika kembali ke UUD 45 pada tahun 1959, haruskah didasarkan pada UUD Sementara tahun 1950? Apakah karena tidak dapat menerima teori yang mengatakan MPR

dapat berada di atas UUD dan dapat pula berada di bawahnya, lalu Promovendus menarik kesimpulan begitu saja dengan mengatakan dalam halaman 82: dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip supremasi MPR dan supremasi konstitusi berjalan secara bersamaan.

dan Bab IV disertasi Promovendus yang dipadatkan dalam kesimpulan angka 5, Promovendus mengemukakan bahwa kebijakan hukum -- yang dimaksud mungkin politik hukum -- yang diterapkan dalam Negara Republik Indonesia berubah-ubah. Dalam bidang politik berubah dari individualistis ke arah kolektivistis. Dalam bidang ekonomi berubah dari kolektivistis ke arah individualistis. Promovendus sependapat dengan saya bahwa pengembangan peringkat hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Atau dalam bahasa tesis Promovendus bahwa pengembangan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45. Maka bagaimanakah pendapat promovendus mengenai dua hal yang akan saya tanyakan ini. Apakah dapat dibenarkan perkembangan kebijakan hukum yang bertentangan dengan atau menyimpang dari Pancasila dan UUD 45? Jika Promovendus tidak membenarkan, maka pertanyaan kedua tidak perlu dijawab. Tetapi jika promovendus membenarkan dan menyetujui penyimpangan itu, maka saya bertanya: Apakah ada

batas-batasnya bagi penyimpangan itu? Terima kasih.

Promovendus : Bapak Prof. Dr. Hamid Attamimi yang amat terpelajar. Perdebatan antara Bung Karno-Supomo dengan Yamin-Hatta kami hubungkan di sini dengan paham individualisme dan kolektivisme. Perdebatan itu bertalian dengan ketentuan pasal 28 UUD'45. Lebih jauh lagi, menyangkut jalan pikiran dari masing-masing pihak tersebut dalam merumuskan cita-cita kenegaraan Indonesia.

Memang, secara Politis ada keengganan di antara kita untuk berusaha melihat adanya perbedaan, secara prinsipil atau tidak prinsipil. Dan kecenderungan yang ada bagi kita adalah untuk berusaha melihat tidak adanya perbedaan di antara kedua kelompok pemikiran ini.

Akan tetapi kalau kita pelajari perdebatan-perdebatan yang memang sungguh terjadi di dalam persidangan-persidangan BPUPKI, memang ada perbedaan di antara Hatta-Yamin di satu pihak, dengan Supomo-Bung Karno di lain pihak.

Misalnya, secara keras pada suatu hari Yamin mengatakan dengan memukul meja, "Rumusan hak asasi manusia itu pokoknya harus tetap dicantumkan di dalam naskah konstitusi!" Bahkan, menurut pendapat saya, perbedaan di antara aliran pikiran yang mempengaruhi mereka itu telah ada jauh sebelum masa BPUPKI. Hal itu dapat kita lihat apabila kita

telusuri perdebatan-perdebatan intelektual yang terjadi di antara para tokoh pergerakan ini. Supomo dan Bung Karno mulanya sangat konsisten mempertahankan teori kekeluargaan atau teori integralistik -- yang oleh Supomo dikatakan berasal dari Hegel, Spinoza, Muller, dan lain-lain. Memang tidak relevan untuk membicarakan hak asasi manusia dalam sistematika, cara berpikir dan cara pandang teori integralistik dan teori kekeluargaan ini. Karena secara inklusif di dalamnya sudah terkandung perlindungan terhadap hak asasi manusia itu. Oleh karenanya, menurut mereka, tidak perlu lagi dirumuskan secara tersendiri di dalam UUD'45. Inilah jalan pikiran dari Supomo, Bung Karno dan lain-lain, yang menyebabkan mereka berkeras menolak hak asasi manusia dicantumkan dalam konstitusi. Jalan pikiran tersebut tidak salah, apalagi kalau mau konsisten dengan pemikiran tersebut.

Sebaliknya, Bung Hatta dan Yamin berkeras untuk menghindarkan jangan sampai Negara Republik Indonesia yang akan didirikan itu menjadi negara kekuasaan di suatu hari. Maka perlu ada jaminan yang tegas di dalam konstitusi. Karena itulah hal ini (pasal hak asasi manusia - Red.) dirumuskan. Meskipun sedikit jumlahnya, tetapi itu menandai masuknya jalan pikiran yang menurut saya menyebabkan terjadinya keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme itu. Sebab kalau kita membandingkan berbagai konstitusi

di dunia, tradisi mencantumkan materi susunan politik adalah tradisi konstitusi negara-negara liberal. Yang diatur hanya susunan politik saja. Kemudian mekanisme hubungan antara negara dengan rakyat, dalam kaitannya dengan hak asasi manusia juga dipentingkan sekali. Jadi ada dua hal yang sangat mendasar dalam konstitusi negara-negara liberal. Pertama, susunan politik. Dan yang kedua, hak-hak asasi manusia harus tercantum di dalamnya. Tetapi sebaliknya dalam konstitusi negara-negara sosialis-komunis, konsep hak asasi tidak begitu populer. Kalaupun ada, dirumuskan dengan cara yang lain. Tetapi gagasan kedaulatan rakyat yang mereka kembangkan, bahwa susunan politik konstitusi negara-negara sosialis itu, selain memuat susunan politik dari negara, juga memuat susunan sosial-ekonomi. Bagaimana susunan masyarakat dan susunan sosial-ekonomi harus dikembangkan, diatur di dalam konstitusi. Inilah yang kami sebut sebagai dua tradisi yang dihimpun oleh para pendiri Republik Indonesia di dalam gagasan kedaulatan rakyat.

Di satu pihak mereka mencantumkan ide demokrasi ekonomi, sebagaimana lazimnya di negara-negara sosialis. Tetapi konsep hak asasi manusia dengan tegas dirumuskan. Ini menyebabkan terjadinya keseimbangan di dalam konsep kedaulatan rakyat Indonesia yang dirumuskan dalam UUD 1945.

Jadi menurut kami, memang tetap ada perbedaan meskipun

mungkin tidak terlalu berbeda. Dan secara teoritis memang berbeda. Hanya yang dipersoalkan oleh kalangan ahli hukum, apakah teori integralistik atau paham kekeluargaan yang dikembangkan oleh Supomo itu sama dengan Hegel atau tidak.

Timbul perdebatan diantarnya, apakah ada unsur Hegelian dalam teori Supomo atau tidak. Menurut pendapat saya, tidak terlalu relevan buat kita mempersoalkan ada tidaknya unsur Hegelian. Atau, ada tidaknya pengaruh totalitarian dan sebagainya itu. Menurut pendapat saya, teori negara integralistik itu dalam perdebatan-perdebatan intelektual di antara para pendiri Republik Indonesia haruslah kita pahami tidak secara apa adanya. Artinya kita langsung mengambil kesimpulan bahwa negara kita ini menganut teori A, atau teori B. Tetapi discourse theories seperti ini harus kita lihat sebagai bagian dari usaha dan semangat pendiri Indonesia untuk membangun keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme itu. Selanjutnya, terhadap pertanyaan mengenai hirarki perundang-undangan kami sependapat dengan Bapak Prof. Hamid Attamimi. Memang hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menghendaki agar peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Karena itu, dalam hal ini, perkembangan hukum tentu saja tidak

boleh menyimpang dari Pancasila. Dan juga tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar yang mendasari semua politik hukum kita.

Yang menjadi masalah ialah pembatasan suatu peraturan perundang-undangan. Sudah atau tidak menyimpang. Sepanjang menyangkut soal pelaksanaan gagasan kedaulatan rakyat, kami berpendapat bahwa hal ini tergantung dari bagaimana kita memahami kembali secara utuh semangat yang dikandung di dalam Pancasila dan semangat yang dikandung di dalam UUD 1945. Apabila kita berpendapat bahwa secara ideologis UUD'45 itu menganut kolektivisme maka otomatis penafsiran kita tentang ukuran yang harus diterapkan dalam menilai peraturan-peraturan yang berada di bawah UUD akan sangat bergantung kepada cara pandang kita dalam menafsirkan paham yang dianut dalam UUD 1945 itu.

Tetapi, apabila kita tidak terpaku kepada cara pandang sebagaimana saya sebutkan itu, maka tentu saja cara pandang ini akan sangat mempengaruhi cara kita mengukur sejauh mana pelaksanaan dari politik hukum selama ini. Sudah menyimpang atau tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian yang ketiga. Mengenai penetapan UUD. Apakah selalu UUD yang satu harus didasarkan kepada UUD yang berlaku sebe

lumnya. Sejak Indonesia merdeka dan menetapkan UUD 1945, maka semua produk hukum yang ditetapkan harus didasarkan kepada konstitusi yang sudah berlaku. Namun demikian, tentu saja harus kita pahami bahwa di dalam peralihan kekuasaan, katakanlah misalnya, antara Republik Indonesia ke Republik Indonesia Serikat, sepanjang menyangkut soal UUD 1945, itu hanya berlaku di lingkungan wilayah Republik Indonesia saja. Namun demikian, di dalam pergantian UUD dikenal juga teori yang namanya teori revolusi. Artinya, selain UUD itu bisa diganti dan diubah sesuai dengan hukum-hukum konstitusional, UUD juga bisa diganti dengan revolusi. Dalam hal ini, pada tanggal 17 Agustus 1945, yang berlaku adalah hukum revolusi. Oleh karena itu tidak perlu didasarkan pada konstitusi (hukum) Belanda. Terima kasih.

Rektor : Penyanggah berikutnya adalah Dr. Tahir Azhary, SH.

Dr. Tahir Azhary, SH : Terima kasih. Saudara Promovendus, ada dua hal yang sangat menarik yang saudara ungkapkan dalam disertasi saudara. Yaitu tentang rumusan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...", halaman 61. Juga perumusan pasal 9 UUD 1945, tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang didahului oleh kata "Demi Allah saya bersumpah...", halaman 62. Adanya perkataan Allah dalam

kedua rumusan itu merupakan ciri khas UUD 1945. Barangkali Saudara Promovendus sependangan dengan saya bahwa Indonesia secara konstitusional disebut sebagai suatu Nation State. Dalam hal ini lebih tepat disebut *specific and unique modern nation state* yang membedakannya dengan negara-negara sekuler. Lahirnya kedua rumusan tadi tentu ada latar belakang ungkapkan dalam disertasi saudara. Apakah kedua rumusan itu dapat dipandang sebagai hasil urun rembuk para pendiri Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini terutama dari kalangan Islam?

Yang kedua. Saudara menyebutkan bahwa dalam UUD 1945, ada sejumlah konsep yaitu Kemahaesaan Tuhan, Kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat (halaman 62 dan seterusnya). Dilihat dari sudut Islam konsep itu, menurut saudara, sangat mirip dengan Islam. Bagaimana Saudara memahami hubungan konsep-konsep tersebut? Apakah bersifat hirarkis subordinatif sehingga dapat ditafsirkan secara keliru sebagaimana dipahami oleh, misalnya Wilhouser(?) sebagai suatu Teokrasi? Atau sebaliknya? Kedaulatan Tuhan itu merupakan sumber tertinggi dari segala bentuk kedaulatan termasuk kedaulatan rakyat dan hukum. Bagaimana pula hubungannya dengan salah satu prinsip demokrasi Islam yaitu musyawarah dan juga posisi manusia sebagai khalifah Allah? Yang ketiga. Pada halaman 280 Saudara mengutip

pasal 34 UUD 1945, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Apakah hal ini merupakan kewajiban mullak negara? Atau merupakan beban masyarakat? Lebih lanjut, di lihat dari sudut Hukum Islam, ada beberapa alternatif untuk menegakkan prinsip kesejahteraan sosial. Yaitu yang saya namakan sebagai lembaga-lembaga sosial Islam. Disingkat dengan LSI. Misalnya, zakat, infaq, sadaqoh, waqaf, dan pengaturan LSI tersebut, terutama zakat, agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dapat ditingkatkan kesejahteraannya di Negara Republik Indonesia ini? Sekian, terima kasih.

Promovendus : Bapak Dr. Muhammad Tahir Azhary, SH, yang amat terpelajar. Mengenai pertanyaan yang pertama. Kami berpendapat bahwa asal usul perumusan tersebut memang berkaitan dengan sejarah mengenai Piagam Jakarta. Begitu juga perumusan pasal 29 UUD 1945 berkaitan dengan dihapusnya tujuh kata yang kita kenal dengan bagian dari naskah Piagam Jakarta itu. Oleh karena itu, memang, diakui bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai Pembukaan UUD 1945. Karenanya, dalam usaha untuk menafsirkan makna dari UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan Pembukaannya, mau tidak mau jiwanya tersebut (Piagam Jakarta - Red.) juga harus kita pelajari kembali. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami apa yang terkandung (secara historis - Red.) di dalam perumusan UUD.

Baik Pembukaan maupun Batang Tubuhnya secara utuh. Kemudian yang kedua. Rumusan yang menyangkut konsep Kemahaesaan-Tuhan dan Kemahakuasaan Tuhan yang kami kaitkan dengan teori-Kedaulatan Tuhan. Menurut pendapat kami, asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama menjadi sumber inspirasi dari perumusan sila-sila yang lain. Sebagaimana diakui oleh Hatta, rumusan sila pertama Pancasila adalah sila pertama dan sila utama yang menyinari sila-sila yang lain. Karena itu memang, kita dapat mengatakan bahwa asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan sekaligus Mahakuasa itu juga berkaitan dengan paham dan teori atau gagasan mengenai kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan lain-lain. Sehubungan dengan penafsiran atas konsep Kemahaesaan Tuhan ini, ada dua kata yang menarik dirumuskan secara berbeda dalam UUD 1945. Pertama ialah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua ialah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berbicara mengenai kedaulatan. Dan hal itu adalah konsep mengenai kekuasaan yaitu kekuasaan tertinggi. Sementara (dalam alinea ketiga - Red.) Pembukaan UUD 1945 disebutkan: "*Dengan Rachmat Allah Yang Maha Kuasa...*". Bangsa Indonesia dengan demikian menyatakan pengakuannya. Bahwa sesungguhnya yang maha, maha kuasa itu, yang maha memiliki kekuasaan pada hakekatnya ialah Tuhan Yang Maha Esa. Ini satu hal yang perlu kita catat.

Yang kedua, dengan konsep

Kemahaesaan Tuhan. Di dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan konsep Kemahaesaan Tuhan itu adalah konsep Tauhid. Konsep itu mengandung implikasi. Yang pertama, semua manusia hanya memutlakkan Tuhan Yang Mahaesa; satu-satunya yang dipandang mutlak hanya Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi lebih lanjut dari itu adalah: diluar Tuhan Yang Maha Esa tidak satupun yang mutlak. Artinya, proses pemutlakan Tuhan di satu pihak, dan perelatifan semua manusia dan semua mahluk yang ada. Karenanya di dalam perumusan Pancasila, setelah Ketuhanan Yang Maha Esa, langsung sila kedua. Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Hubungan kemanusiaan, dan hubungan kenegaraan, diwujudkan dalam pandangan kita mengenai kedaulatan rakyat. Inilah bedanya antara konsep kedaulatan Tuhan yang dirumuskan dalam Pancasila dan UUD 45 dengan konsep Teokrasi.

Kita tahu bahwa dalam konsep Teokrasi yang diterapkan sejarah Barat, kedaulatan Tuhan itu diumumkan di dalam kekuasaan raja. Konsep kedaulatan Tuhan itu diumumkan di dalam hukum. Pada gilirannya, hukum itupun ditafsirkan oleh penguasa. Dalam hal ini juga raja. Karena itu kemudian, raja menganggap dirinya wakil dari Tuhan. Sementara di dalam pandangan Pancasila dan UUD 1945, konsep kedaulatan Tuhan itu menjelma langsung ke dalam semangat egalitarianisme kerakyatan. Se-

mangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang diorganisasikan dalam hubungan kemanusiaan dan hubungan kenegaraan melalui mekanisme kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini pendapat kami mengenai kedaulatan Tuhan. Dengan demikian memang dianut kedaulatan Tuhan di dalam UUD 1945. Tetapi bukan Teokrasi sebagaimana pernah diterapkan di dalam sejarah Barat.

Kemudian yang ketiga yaitu pasal 34 UUD 1945 dan kaitannya dengan zakat. Dalam penafsiran Hazairin mengenai sila pertama Pancasila, implikasi sila tersebut serta implikasi pernyataan pasal 29 UUD 1945 -- bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa -- adalah segala sesuatu dari ajaran agama yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan struktur birokrasi negara. Pemerintah wajib memberikan dukungan terhadap pelaksanaan ajaran agama yang menunjang pembangunan. Yang menunjang usaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia. Yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Sepanjang diperlukan bantuan dari negara, maka negara wajib menyediakan bantuan yang serupa itu. Ini menurut penafsiran Hazairin. Oleh karena itu, lembaga zakat yang dikenal dan menjiwa kegiatan hidup sebagian terbesar bangsa Indonesia juga memerlukan dukungan pemerintah. Agar pelaksanaannya menjadi lebih efisien,

lebih baik dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pasal 34 dan pasal 33 UUD'45, yang merupakan bagian dari konsep atau policy mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD'45. Pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan pasal 34 tersebut, sudah selayaknya memberikan dukungan bagi pelaksanaan, pengorganisasian, peng-himpunan dan pendayagunaan zakat.

Akan tetapi, sekarang ini kita mencatat bahwa, dibidang politik dan ekonomi, terjadi perkembangan-perkembangan. Dibidang politik terjadi issue demokratisasi dan hak asasi manusia. Di bidang ekonomi kita menghadapi tantangan privatisasi diseluruh dunia. Kedua issue ini sebenarnya berkaitan erat dengan munculnya satu etika baru menjelang abad-21. Yang mempunyai implikasi pada berkurangnya peran dan intervensi negara terhadap kegiatan masyarakat. Sementara di sektor-sektor lain kita sedang mengalami deregulasi dan debirokratisasi. Maka ada persoalan mengenai bagaimana pengelolaan pengorganisasian zakat. Bagaimana campur tangan negara. Hal itu selama ini sudah menjadi kewenangan dan otonomi masyarakat sendiri. Kami berpendapat bahwa SKB (Surat Keputusan Bersama - Red.) yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri baru-baru ini -- yang menganjurkan supaya disetiap propinsi sibentuk BAZIS (Badan Amal, Zakat, Infaq dan Sadaqoh - Red.) -- sudah meru-

pakan upaya negara untuk memberikan bantuan dalam batas-batas tertentu. Artinya memberi bantuan tetapi tetap memberikan otonomi kepada BAZIS-BAZIS untuk berkembang dan mengembangkan dirinya sendiri.

Rektor: Saya persilahkan berikutnya adalah seorang Guru Besar dari Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Sri Soemantri, SH.

Prof. Dr. Sri Soemantri, SH : Saudara Promovendus. Saya ingin mempermasalahkan dalil pertama yang Saudara kemukakan. Di dalam dalil pertama, Saudara mengatakan bahwa menjelang abad ke-21 konsep kenegaraan mengalami pergeseran. Yaitu dari corak Negara Kesejahteraan (Welfare-state) ke corak Negara Swasta (Privatstate); konsep terakhir ini mirip dengan konsep Negara Jaga Malam di abad ke-19. Kita mengetahui dari rumusan Pembukaan UUD 1945, alinea keempat, bahwa negara kita adalah negara kesejahteraan. Oleh karena itu, kalau dalil pertama Saudara anggap benar berlaku, apakah ini berarti bahwa Pembukaan UUD itu harus kita rubah? Bagaimana implikasi dari dalil pertama itu? Terima kasih.

Promovendus: Bapak Prof. Dr. Sri Sumantri, SH, yang amat terpelajar. Sengaja kami beri tanda petik di pada kata "swasta" dalam dalil mengenai pergeseran konsep kenegaraan dari corak Negara Kesejahteraan ke corak Negara Swasta.

Dan ini kami anggap mirip dengan konsep Negara Jaga Malam [Nachtwachterstaat] yang berkembang pada abad ke-19. Sebagaimana kita ketahui, munculnya konsep Negara Kesejahteraan merupakan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan dari diterapkannya atau berkembangnya konsep Nachtwachterstaat. Yang prinsipnya adalah "the best government is the least government". Semakin banyak campur tangan pemerintah, semakin buruklah negara itu. Dan semakin sedikit campur tangan negara, semakin baiklah negara itu. Itu di dalam paham atau konsep Nachtwachterstaat. Akibatnya, menjelang abad ke-20 muncul konsep negara kesejahteraan yang menganggap negara harus campur tangan untuk mengatasi proses kemelaratan yang terjadi. Untuk membantu menanggulangi kemiskinan yang muncul di mana-mana. Akan tetapi, menjelang abad ke-21, intervensi negara sebagai akibat dari dikembangkannya konsep negara kesejahteraan itu menghadapi kritik yang luar biasa. Itulah bukti dari munculnya gelombang demokratisasi. Yang disebut oleh Huntington sebagai *the third wave of democratisation*. Juga munculnya gelombang privatisasi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Kami tidak mengusulkan agar Pembukaan UUD 1945 itu diubah. Akan tetapi, dalil ini kami pergunakan untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Agar proses yang selama ini sudah berlangsung -- yang kami kemukakan bahwa di

bidang politik terjadi proses kolektivisasi dan di bidang ekonomi terjadi proses individualisasi -- harus kita hadapi. Juga tantangan yang dihadapkan terhadap kita akibat perkembangan global (dewasa) ini. Biasanya, pemerintahan (di banyak negara) lebih mudah menerima gagasan dari luar. Yaitu mengenai perubahan ekonomi dari negara-negara yang sudah lebih dulu maju. Tapi sebaliknya, bila perubahan itu terjadi di bidang politik biasanya respon pemerintahan di banyak negara bersifat resistensi. Kalau ini terjadi, kami khawatir bahwa kita akan (semakin -Red.) menutup diri di bidang politik. Sehingga menyebabkan kebijakan hukum di Indonesia dalam masa mendatang semakin kolektivistis. Sementara itu, di bidang ekonomi yang kita khawatirkan adalah kecenderungan proses individualisasi yang sudah berlangsung selama ini akan semakin individualistis. Itu dapat terjadi bila kita bersikap pragmatis. Apa saja yang maju (berkembang -Red.) di luar ingin kita coba terapkan di negara kita.

Rektor: Penyanggah terakhir adalah seorang ahli ekonomi. Saya persilahkan Prof. Dr. Sri-Edi Swasono.

Prof. Dr. Sri-Edi Swasono : Terima kasih. Saya adalah ko-promotor acara ini. Jadi pertanyaan saya akan sedikit berbeda dengan pertanyaan yang lain. Sehubungan dengan hadirnya Bapak Kyai Haji Hasan Basri, coba Saudara uraikan tentang kedaulatan rakyat yang

berkaitan dengan hak asasi. Dan bahwa UUD kita memuat dasar dari segala dasar hak asasi. Yaitu "lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu, untukku agamaku/kebebasan beragama -Red.). Lalu yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan. Terakhir saya bertemu dengan Saudara adalah tiga bulan yang lalu. Mengapa tahu-tahu ada perubahan bibliografi? Ada dua buku karangan saya ditambahkan di sana. Coba Saudara jelaskan. Terima kasih.

Promovendus : Bapak Prof. Dr. Sri-Edi Swasono yang amat terpelajar. Menyangkut pertanyaan yang pertama. Kita sama-sama maklum bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini dicantumkan dengan tegas di dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Kemudian, ayat(2) juga menyatakan dengan tegas mengenai prinsip kemerdekaan beragama.

Sehubungan dengan pasal 29 UUD 1945 di atas, secara tegas dianut bahwa Negara Republik Indonesia mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu adalah "dasar" dari negara kita. Di lain pihak, kita juga mengakui keragaman dan perbedaan kehidupan beragama di Indonesia. Maka prinsip lakum dinukum waliadin itu memang dijamin di dalam UUD 1945. Itu merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia di bidang kehidupan beragama. Oleh karena itu, apabila kita kemukakan bahwa UUD 1945 juga menganut gagasan ke-

daulatan Tuhan -- selain kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum -- ini tidak serta merta harus dipahami sebagai gagasan kedaulatan Tuhan dari satu pandangan keagamaan saja. Tapi ini adalah gagasan kedaulatan Tuhan dari semua bangsa Indonesia. Seluruh Bangsa Indonesia memang diakui sebagai bangsa yang ber-Tuhan. Bahkan UUD 1945 mengatakan, bukan saja Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan. Tetapi, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua. Mengenai daftar kepustakaan. Semula memang kami tidak mencantumkan (tulisan Prof. Dr. Sri-Edi Swasono) di dalam daftar kepustakaan. Bahkan juga di dalam bahasan kami pada naskah disertasi. Bukan karena kami tidak tahu. Akan tetapi, setelah melakukan penelitian panjang lebar mengenai gagasan kedaulatan rakyat ini, kami berpendapat bahwa Prof. Dr. Sri-Edi Swasono banyak mengembangkan gagasan kedaulatan rakyat. Yaitu meliputi konsep demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hal ini dikemukakan secara ilmiah di depan forum ilmiah. Khususnya pada pidato pengukuhan Beliau sebagai Guru Besar. Oleh karena itu, mau tidak mau, kami menganggap perlu untuk mencantumkan pidato pengukuhan tersebut dalam disertasi kami.

Pedel : Waktu habis. Ujian sudah selesai.

Rektor: Hadirin yang terhormat. Ujian telah selesai. Ijinkan kami melakukan sidang tertutup guna melakukan penilaian.

Pedel : Rektor beserta Senat Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. hadirin dimohon berdiri.

[Rektor beserta Senat UI meninggalkan ruang sidang].

Pedel : Rektor beserta Senat UI kembali memasuki ruang sidang.

[Rektor beserta Senat UI memasuki ruang sidang].

Hadirin dipersilahkan duduk. Saudara Jimly Assiddiqie dipersilahkan memasuki ruang sidang.

Rektor : Saudara Jimly Assiddiqie. Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami dan pembelaan Saudara atas sanggahan dan pertanyaan dari kami. Promotor Saudara yang diketuai oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara. Berdasarkan semua itu, kami mengambil keputusan untuk mengangkat Saudara menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Hukum dengan *judicium sangat memuaskan*. Berdasarkan keputusan ini, kami memberi kuasa kepada Ketua Panitia Promotor, Prof. Dr. Ismail Suny, SH, untuk melantik saudara dengan cara yang lazim.

Pedel : Upacara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH MCL : Saya menerima tugas yang diserahkan Rektor Universitas Indonesia kepada saya. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan Keputusan Senat Universitas Indonesia, saya menyatakan Saudara Jimly Assiddiqie, lahir tanggal 17 April 1956 di Palembang, menjadi Doktor dalam bidang Ilmu Tata negara. Sehingga Saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu, sesuai dengan Undang-undang, adat dan kebiasaan.

Sebagai bukti pengangkatan Saudara ini, saya serahkan kepada Saudara Piagam Pengangkatan yang telah ditandatangani oleh Rektor dan Panitia Senat Universitas Indonesia. Perkenankanlah saya mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh.

Rektor: Saudara Dr. Jimly Assiddiqie yang amat terpelajar. Saya ucapkan selamat atas gelar yang Saudara peroleh. Selanjutnya saya persilahkan Prof. Dr. Ismail Suny, SH, untuk menyampaikan pidatonya.

Prof. Dr. Ismail Suny, SH : Dr. Jimly Assiddiqie, SH. Lahir di Palembang pada tanggal 17 April 1956. Setelah menamatkan Ibtidaiyah, Tsnawiyah, dan Aliyah di Palembang. Menamatkan S1-nya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia [1982], S2-nya [1988]



Dan hari ini menyelesaikan Gelar Doktor [S3] di FHUI.

Ada dua keistimewaan. Pada tingkat di bawah Universitas, seluruh pendidikan Saudara ini -- Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah -- adalah perguruan agama. Dan walaupun mengadakan penelitian di Amerika dan Negeri Belanda, Beliau adalah produksi seratus persen Universitas Indonesia.

Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini telah mempublikasikan empatbelas karya ilmiahnya. Mendapat penghargaan sebagai Karya Ilmiah Hukum Terbaik, 1988, oleh Yayasan Sudarto dan The Asia Foundation tahun 1988. Telah menghadiri duabelas workshop dan seminar di dalam dan di luar negeri. Selain aktif sebagai Sekertaris

III Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jimly juga Ketua Bidang Pengembangan Wilayah dan Satuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Pusat (ICMI) Pusat. Di masa depan, kita masih mengharapkan karya-karya ilmiah dari Dr. Jimly Assiddiqie, SH, demi pembangunan Hukum Tata Negara di Republik tercinta ini. Sekian dan terima kasih.

Rektor : Hadirin yang saya hormati. Saudara Jimly adalah Doktor di bidang Ilmu Hukum yang kedua dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam tahun ini. Merupakan yang kelima yang UI keluarkan selama tahun 1993. Dan juga merupakan Doktor ketujuh yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia untuk Fakultas Hukum. Mu-

dah-mudahan saja, Saudara Jimly, dengan disertasinya memperkuat Fakultas Hukum sehingga kesadaran di bidang Hukum ini semakin meningkat. Saudara Dr. Jimly Assiddiqie, SH, yang amat

terpelajar, atasnama Senat Universitas Indonesia, sekali lagi saya ucapkan selamat atas gelar yang baru saja anda peroleh. Dengan demikian upacara promosi telah selesai. Sidang saya tutup.

[Rektor mengetuk palu tiga kali].



HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa Tidak
berlangganan
mulai nomor depan,
Jika setiap terbit
Anda selalu
kehabisan ?

Hubungi agen terdekat
atau langsung ke alamat :

Tata Usaha : Jl. Cirebon No. 5 Jakarta
Telepon (021) 335432


Being true to oneself is the law of God. Trying to be true to oneself is the law of man.

"Jujur terhadap diri sendiri adalah hukum Allah." Berusaha jujur terhadap diri sendiri adalah hukum manusia.

Tze Sze'

Timbangan Buku

Judul : Transisi Menuju Demokrasi
 Kasus Eropa Selatan
Editor : Guillermo O'Donnell,
 Philippe C. Schmitter dan
 Laurence Whitehead
Penerbit : PT Pustaka LP3ES, 1992
Tebal : XV + 304 halaman



Potret Demokrasi di Eropa Selatan Oleh : Kardi Pakpahan

Isu demokrasi adalah salah satu isu global diantara isu global lainnya seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, dan "good government". Sebagai isu global, informasi demokrasi telah menyebar dengan cepat ke seantero dunia. Baik ke negara maju, maupun ke negara sedang berkembang. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, pemerintahan yang berkuasa di suatu negara, tidak bisa tidak, harus memikirkannya. Terbentuklah suatu kondisi dan konsekuensi. Demokrasi harus dipikirkan secara global dan ditindaklanjuti secara lokal. Kenapa? Begini, pemerintahan yang belum mengakui eksistensi demokrasi, suka atau tidak suka, harus memikirkan dan mengimplikasinya. Jika tidak, hal yang tidak diharapkan dan kadang merugikan dapat muncul ke

permukaan.

Tak pelak lagi, demokrasi tidak hanya diwujudkan sebatas informasi yang dikomunikasikan melalui media massa. Nilainya harus bertambah dan memiliki nilai lebih. Dalam rangka mengupas dan menganalisa masalah demokrasi itu, aneka "proyek" bermunculan di penjuru dunia. Kemudian, disajikanlah hasilnya dalam bentuk buku sehingga dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan informasi demokrasi.

Proyek Woodrow Willson Center for Scholars adalah satu diantara banyak proyek yang peka terhadap masalah demokrasi, serta berinisiatif menerbitkan buku-buku tentang demokrasi. Salah satu bukunya berjudul "Transisi Menuju Demokrasi Kasus Eropa Selatan", disunting oleh Philippe C. Schmitter. Buku ini merupakan jilid pertama dari empat jilid buku. Isinya mengenai "Transition from Authoritarian Rule" dan ditulis berdasarkan hasil proyek "Transisi dari Pemerintahan Otoritarian : Prospek-prospek bagi Demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan".

Jilid kedua, tentang Transisi Menuju Demokrasi di Amerika Latin, dengan penanggung jawab editor Laurence Whitehead. Jilid III berisi perbandingan proses-proses demokratisasi di berbagai wilayah dengan perspektif yang berbeda. Penanggung jawabnya Guillermo O'Donnell. Jilid IV menguraikan hasil-hasil yang mungkin dilahirkan oleh peralihan otoritarianisme. Ini merupakan pengalaman editor Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter dalam berkolaborasi dengan para sarjana melalui studi Amerika Latin dan Eropa Selatan.

Dalam bagian pengantar, Abraham F. Lowenthal sebagai koordinator proyek mengemukakan alasan artikulasi pentingnya buku ini. Pertama, buku ini merupakan buku pertama yang secara sistematis dan komparatif memusatkan diri pada proses transisi rejim-rejim otoritarian. Hal itu dijadikan masalah keilmuan sentral saat ini dalam percaturan politik Amerika Latin. Kedua, Perumusan analitik dan normatif pada prospek membangun politik demokratis atau poliarkis yang mengikuti transisi otoritarian telah menyediakan satu titik strategis guna mengorganisir bahan-bahan yang diperoleh dalam cara yang berguna. Bukan saja pada para ilmuwan dan pengamat sendiri, tetapi juga pada para aktor politis. Ketiga, pembandingannya dengan kasus-kasus Amerika Latin dan Eropa Selatan serta kasus-kasus transisi dari otoritarianisme birokratik, populisme militer dan despotisme sultanistik memungkikan pertimbangan terhadap beberapa variabel yang berbeda.

Buku ini secara khusus membahas runtuhnya Regim otoritarian di Eropa Selatan dan perjuangan menegakkan demokrasi politik sebagai gantinya.

Ketujuh bab dalam buku ini, secara tersirat, menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Eropa Selatan, yaitu Italia, Portugal, Spanyol, Yunani dan Turki telah memasuki dan diharapkan tetap berada dalam rentang variasi institusional dan pola-pola konflik politik yang mencirikan Eropa Barat sebagai keseluruhan. Hal itu sangat kontras dengan kasus-kasus Amerika Latin dalam transisi demokrasi politik. Para penulis Amerika Latin tidak seoptimis penulis transisi demokrasi di Eropa Selatan. Sementara itu, liberalisasi/demokratisasi Eropa Selatan tampaknya memiliki awalan yang lebih baik dan lebih menyakinkan karena konteks internasional bagian dunia itu. Indikator lain atas kekuatan masyarakat Eropa Selatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Amerika Latin bisa dilihat dari partai-partai dan faksi-faksi yang mengisi terbukanya ruangan-ruangan baru bagi aksi politik.

Negara-negara Eropa Selatan yang menjadi perhatian buku ini adalah Italia, Yunani, Portugal, Spanyol dan Turki. Transisi kelima negara ini mempunyai ciri tersendiri. Di Italia, ada empat fase transisi. Pertama, dimulai 25 Juli 1943 sampai 8 September 1943. Saat itu terjadi penggulingan fasisme dan pembalikan posisi Italia dalam peperangan. Kedua, masa-masa perlawanan pembebasan Italia. Ini dimulai sejak 9 September 1943 sampai 25 April 1945. Ketiga, pembentukan pemerintahan sipil pertama. Sebelumnya terjadi intensifikasi konflik-konflik dan pertikaian-pertikaian politik. Partai-partai yang ada ikut serta dalam gerakan perlawanan. Ketegangan itu diakhiri dengan pecahnya koalisi tiga partai (Kristen Demokrat, partai sosial Italia dan Komunis Italia) yang memerintah pada Mei 1947.

Fase keempat ialah dampak perang dingin terhadap situasi domestik Italia. Terjadi polarisasi persekutuan-persekutuan politisi serta pembentukan front rakyat (Sosialis dan komunis), yang kalah telak dalam pemilihan April 1948. Regim otoritarian di Itali berlangsung lebih singkat ketimbang rejim-rejim yang sama di Portugal dan Spanyol. Instabilitas dan peran militer tidak sebesar kasus di Yunani. Demokrasi semakin terasa dan kentara sejak pemilu 18 April 1948 di Italia.


Transisi menuju demokrasi di Spanyol, yang diuraikan dalam Bab IV, terjadi bukan karena perpisahan yang radikal dengan rejim sebelumnya. Tetapi merupakan rangkaian kesepakatan dan perundingan

yang diikuti beberapa aktor politik sebagai peserta kunci. Pemilu 1982 di Spanyol merupakan suatu kondisi semakin baiknya prospek perkembangan demokrasi di Spanyol. Alasannya, pertama, partisipasi pemilih yang tinggi telah mempengaruhi sistem. Kedua, legitimasi demokratik yang diperkuat sebagai akibat pengalihan kekuasaan yang dihasilkan pemilu. Ketiga, skala kemenangan sosialis sangat mempengaruhi batas inisiatif independen yang tersedia bagi komponen-komponen demokratik sistem politik itu.

Sementara itu, peranan militer sangat menentukan dalam transisi demokrasi di Portugal. Tepatnya tanggal 24 April 1974, para perwira rendah yang tergabung dalam Gerakan Angkatan Bersenjata (MFA) melakukan kudeta terhadap pemerintahan otoriter yang sedang berkuasa. Setelah kejadian itu, kehidupan demokrasi makin tumbuh dan berkembang di Portugal.

Tahun 1974, Yunani mulai terlihat memasuki masa demokratis. Kala itu, berubahnya pemerintahan otoritarian Yunani ke pemerintahan demokratis diwarnai dua hal. Yaitu kembalinya keadaan yang normal dan kembalinya militer ke barak-barak.

Turki adalah negara sentralis yang kuat. Suatu tradisi elit yang diwarisi Kemaharajaan Ottoman mengalami transisi demokratik yang agak lambat. Ini terjadi karena pemerintahan Ottoman telah didasarkan pada campuran modus pemerintahan imperial dan patrimonial. Kondisi yang menonjol saat itu adalah tingginya aspek-aspek simbolik dan organisasional dari pusat kekuasaan serta tingginya tingkat diferensiasi pikiran yang dikuasai. Itu semua menghalangi munculnya kekuasaan-kekuasaan lokal yang terikat pada tanah. Demokrasi semakin nyata di Turki setelah kudeta militer pada September 1980.



Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR mempersoalkan kembali mengenai prosedur pembuatan perjanjian pinjaman luar negeri. Hari Selasa (2/2) Wakil Ketua Komisi APBN Aberson Marie Sinaholo dari F-PDI mengemukakan bahwa ada suatu keharusan bagi pemerintah untuk meminta persetujuan dari DPR mengenai semua perjanjian kredit dari luar negeri. Perjanjian pinjaman luar negeri, biar bagaimanapun pasti mempunyai

dampak secara politis bagi bangsa Indonesia, karena itulah persetujuan dari DPR mutlak diperlukan. Penuangan perjanjian pinjaman luar negeri yang tidak diratifikasikan ke DPR dirasa kurang sesuai dengan konstitusi. Menteri Keuangan J.B. Sumarlin belum lama ini mengemukakan pendapat pemerintah mengenai masalah ini. Menurutnya pemerintah berpendapat bahwa perjanjian kredit dengan negara lain cukup dituangkan dalam bentuk keppres yang kondisi, syarat-syarat pinjaman dan penggunaan hasil pinjaman itu setiap waktu dapat diawasi oleh DPR. Menanggapi pernyataan pemerin-

tah, Aberson menyatakan bahwa selama ini DPR tidak pernah menerima laporan tertulis mengenai perjanjian pinjaman ke negara lain, bahkan salinan dari naskah perjanjian yang telah dilakukan pemerintah juga tidak pernah diserahkan ke DPR. Sebagai akibat dari kejadian ini, DPR saat ini tidak bisa mengetahui secara pasti mengenai dampak dari perjanjian secara politis, juga mengenai bunga, jadwal pembayaran maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan itu.

Acara Rapat kerja antara Mentan Wardoyo dan Komisi IV DPR diwarnai dengan masalah kelebihan produksi beras pada awal tahun ini yang ternyata malahan merugikan para petani. Rapat Kerja ini dilakukan pada hari Senin dan Selasa (1-2/2) di Jakarta dan dipimpin oleh Ketuanya, H. Poerwosamito dari Fraksi Karya Pembangunan. Dilaporkan juga bahwa harga beras di Parigi, yang adalah lumbung padi di Sulteng telah merosot jauh dari harga dasar yang

ditetapkan pemerintah. Siti Sundari dari Fraksi ABRI menyatakan hal ini dapat terjadi karena Dolog setempat sudah tidak mampu lagi menampung seluruh produksi beras petani. Sebagian petani terpaksa menjual beras mereka pada para tengkulak dengan harga murah, dan yang lebih memberatkan petani adalah dicabutnya subsidi pupuk dan sarana produksi pertanian oleh pemerintah. Demikian pula peningkatan standar mutu beras oleh Bulog juga semakin mempersulit keadaan petani. Selain di Parigi, di Jawa Timur juga petani mengeluhkan kebijakan yang mewajibkan petani untuk melunasi tunggakan KUT (Kredit Usaha Tani) dengan sistem tenggang rentang, padahal sebagian petani telah melunasi kreditnya. Mentan Wardoyo menanggapi hal itu dengan menyatakan produksi beras dari hasil panen MT 1992/1993 memang meningkat cukup tinggi, karenanya wajar terjadi kemerosotan di beberapa daerah. Masalah ini telah dilaporkan pada Menteri Koperasi/Kabulog Bustanil Arifin dan menteri-menteri lainnya dalam sidang Ekuin.

RUU pembentukan kotamadya Tangerang akan dibahas secara maraton mengingat pentingnya masalah ini, demikian dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jabar Yogie S.M. pada hari Rabu (3/2) yang diketuai Su-

parman. Diharapkan dengan cara pembahasan seperti ini, maka RUU dapat disahkan menjadi UU sebelum sidang Umum MPR Maret 1993 ini. Gubernur Jabar Yogie S.M. bahwa pembentukan Kotamadya Tangerang yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 658.5/SK-125-Setwan/1987 adalah merupakan aspirasi masyarakat sendiri. Pembentukan Kotamadya Tangerang ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan pada masyarakat. Dalam rapat itu Suparman menyatakan bahwa Komisi II DPR RI sependapat dengan Gubernur Jabar untuk memperlancar proses pembentukan Kotif Tangerang menjadi Kotamadya.

Komisi III DPR RI menyatakan bahwa bertanya adalah hak DPR yang dilindungi oleh peraturan, dan dalam rapat kerja anggota DPR mempunyai hak penuh untuk melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah dan aparaturnya. Hal ini dinyatakan Ketua Komisi III DPR RI Suhardi SH menanggapi kasus Dicky Iskandar Di Nata yang diinformasikan telah mendapat perlakuan istimewa selama di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Komisi III DPR RI tidak merasa perlu mencari data atau fakta yang membuktikan benar tidaknya informasi yang disampaikan anggotanya, Evita Asmalda

dari Fraksi Karya Pembangunan. Baik Ketua Komisi III Suhardi SH, Wakil Ketua Komisi III Oeng Rumadji SH dan Wakil Ketua F-PP Zain Badjeber SH berpendapat, bahwa pertanyaan Evita justru untuk meluruskan fitnah yang tersebar di masyarakat, dan hal itu dilakukan dalam rangka mencari informasi dan kejelasan. Menurut Suhardi permintaan Dicky untuk membuktikan kebenaran informasi tidak akan ditanggapi. Ketua F-PP berpendapat bahwa pertanyaan yang dilakukan seorang anggota DPR yang menyangkut nama seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu fitnah atau penghinaan karena DPR memang mempunyai hak untuk itu.

Keempat Fraksi DPR RI pada akhirnya menyetujui RUU APBN untuk disahkan menjadi UU. RUU APBN ini tetap mempergunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis dengan posisi Rp 62.322,1 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 52.769,0 milyar, penerimaan pembangunan Rp 9.553,1 milyar, pengeluaran rutin Rp 37.094,9 milyar dan pengeluaran pembangunan Rp 25.227,2 milyar. Juru bicara F-KP, Jusuf Talib SH dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soerjadi menyatakan bahwa tingginya suku bunga kredit, langkanya likuiditas dalam masyarakat terutama daerah, merosotnya kesehatan bank pada umumnya karena besarnya

kredit macet serta turunnya tingkat Return On Asset (ROA) tidak dapat dibiarkan, karena dapat memperkecil kemampuan negara untuk memacu perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Hambatan pengembangan ekonomi Indonesia terutama adalah dalam bidang moneter, karena itulah sektor moneter harus dijadikan titik sentral pembenahan kebijakan dalam tahun 1993/1994. Fraksi Karya Pembangunan menyatakan hal ini dalam sidang Paripurna DPR RI di Senayan pada hari Kamis (25/2). Sedangkan F-PP melalui juru bicaranya, Drs. AH Nana Djuhana mendesak pemerintah untuk menstabilkan nilai suku bunga pada persentase yang mampu merangsang investasi dan kegiatan ekonomi nasional. Sedangkan F-PDI menyatakan keadaan perbankan yang tengah mengalami kemerosotan perlu mendapat pembenahan yang mendasar. Fraksi ini mengharapkan fungsi Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan hendaknya dilaksanakan tanpa ragu dan tanpa pandang bulu. Sedangkan F-ABRI menghargai berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan moneter serta fiskal yang berhasil mendinginkan mesin ekonomi.

[Ester I. Jusuf]



kronik

Meskipun prinsip-prinsip hak asasi manusia bersifat universal, dan standar-standarnya telah dirundingkan dan diterima pada level internasional, tetapi pertanggungjawaban dari implementasi norma-norma hak asasi manusia terutama diserahkan kepada negara. Meskipun harus diakui bahwa prosedur dan mekanisme pelaksanaannya akan berbeda dari negara ke negara. Piagam PBB adalah pengaturan hak asasi manusia internasional yang pertama. Sangat menarik untuk dicatat bahwa hak asasi manusia di dalam Piagam PBB terletak dibawah bab "Kerja sama internasional", yang berarti peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia harus dilakukan dengan semangat kerja sama dan saling menghormati serta dengan cara yang tidak konfrontatif, Demikian antara lain isi dari pernyataan penutupan [concluding remarks]

yang dibacakan oleh Dirjenpol Deplu wiryono Sastrohandoyo, pada akhir Lokakarya PBB II tentang Hak Asasi Manusia untuk Wilayah Asia Pasifik, yang diadakan di Golden Ballroom Hotel Hilton, Jakarta (28/1). Mengenai adanya keinginan agar peningkatan dan perlindungan hak asasi harus dilakukan dengan cara kerja sama dan saling menghormati. "Kita menginginkan sesuatu yang konstruktif, bukan mencari-cari kesalahan. Kita tidak menghendaki saling menghakimi," demikian diungkapkannya. Sementara itu Guru Besar Politik Universitas Indonesia, Prof. Miriam Budiardjo, mengemukakan, Indonesia sama sekali tidak menentang pembentukan komisi HAM regional, hanya Indonesia menyatakan bahwa usaha kearah itu akan menghadapi banyak kesukaran, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang, belum dikategorikan settled.

Walaupun mengandung banyak hal-hal baru dan bermanfaat, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang baru masih mengandung beberapa hal yang kontroversial. Perzinaan, perkosaan, dan percabulan yang tercantum dalam RUU tersebut merupakan pasal-pasal yang kelak bisa menimbulkan masalah, karena mengubah secara radikal ketentuan KUHP yang berlaku saat ini. Di dalam rancangan KUHP baru,

perzinahan dikategorikan delik biasa, berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini yang merupakan delik aduan. Itu berarti, polisi kelak dapat langsung menangkap dan menahan mereka yang dianggap melakukan perzinahan, tanpa menunggu pengaduan yang dirugikan. Beberapa pakar berpendapat, adanya pengaturan hal baru itu sangat sulit sekali diterapkan karena hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru yang kompleks, demikian diungkapkan Mohammad Assegaf. "Walaupun ia dapat memahami maksud baik pembuat undang-undang ini, yang mengenakan hukuman berat bagi pelaku delik delik di bidang kesusilaan. Persoalannya, kata assegaf dengan dihapuskannya delik aduan dan diganti menjadi delik biasa dapat menimbulkan masalah baru yang kompleks. Misalnya, seorang isteri memergoki sang suami berzina dengan wanita lain. Dimana menurut ketentuan sekarang dapat saja isteri mengadukan pada polisi. Tapi apabila si suami menyadari dan merubah segala kelakuannya, keluarga dapat saja berdamai dan rukum kembali, seperti biasanya, dan delik aduan-pun dicabut. Mengenai persoalan marital rape, dimana seorang isteri dimungkinkan mengadukan dirinya diperkosa dengan suaminya. Menurut Abdul Rachman, ia mengkhawatirkan pasal ini merupakan suatu pasal yang hampa. Oleh karena sebagaimana diketahui bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral/suci. Dengan diadukannya si suami

pada polisi karena melakukan tindakan "perkosaan" hingga dipidana membawa pengaruh pada kutuhan keluarga (khususnya isteri, serta anak-anak). Tapi, menurut Abdul Rachman disisi lain adanya pencantuman hal-hal baru mengenai delik kesusilaan akan membawa perubahan, paling tidak bisa mengurangi kian maraknya perbuatan delik susila. Ini aspek positif dari rancangan tersebut.

Kewajiban debitur terhadap bank krediturnya di luar negeri tetap harus dipenuhi, meskipun debitur itu melanggar kewajiban melaporkan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang didapatkannya kepada Bank Indonesia. Karena disamping sanksi atas pelanggaran wajib lapor ini hanya bersifat administratif, perbuatan itu tidak akan menimbulkan akibat hukum terhadap isi perjanjian kreditnya.

Prinsip yang menjadi garis pendirian Mahkamah Agung (MA) serta jadi pedoman dalam mengadili perkara cidera janji PKLN itu diuraikan oleh mantan Hakim Agung R. Setiawan SH, sebagaimana dikutip dal Kompas (9/2). Setiawan mengungkapkan, adanya Keppres Nomor 59 juncto SK Menteri Keuangan No. 261 Tahun 1973, yang juga berisi kewajiban tiap perusahaan swasta menerima PKLN untuk melapor kepada BI dan Menkeu "tidak mengancam pembatalan PKLN. Kelalaian pengusaha hanya berakibat sanksi administratif". "Persoalan hukum atas

perjanjian PKLN yang tidak memenuhi PKLN ketentuan wajib lapor, justru terletak di bidang sanksi kebatalan yang dapat diberikan terhadap pelanggaran peraturan hukum sosial ekonomi. Dalam hal ini Keppres dan SK Menkeu memang merupakan contoh khas peraturan hukum sosial ekonomi atau mandatory rules of a public law nature yang mempengaruhi hubungan keperdataan, ujanya. Hukum perjanjian adalah hukum yang bercorak publik dan bersifat memaksa, serta membatasi otonomi para pihak dalam membuat perjanjian PKLN. "Artinya Keppres dan SK Menkeu itu dapat memuat sanksi kebatalan yang dikenal dalam hukum perjanjian. Mengingat kedua peraturan itu ternyata tidak mengancam pelanggaran atas wajib lapor dengan sanksi kebatalan, maka menurutnya, perjanjian PKLN tetap mengikat para pihak. Artinya debitur tetap wajib memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, sesuai perjanjian PKLN dengan pihak bank krediturnya. Sejumlah praktisi hukum nasional serta para bankir merasa risau atas keputusan tersebut, yang dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan serta akibat lebih jauh mengurangi kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.

Akhir-akhir ini kita melihat praktek-praktek bisnis semakin banyak dan bisa menimbulkan resiko kerugian bagi masyarakat dan negara

maka hendaknya piranti hukum yang mengatur kejahatan ekonomi dibentuk dalam kerangka yang utuh. Dengan begitu masyarakat akan tahu mana kegiatan bisnis yang bisa masuk katagori tindak pidana dan mana yang bisnis legal. Apalagi terhadap white collar crime yang biasanya menuntut upaya ekstra untuk membuktikannya. Demikian diungkapkan Dr/ Lobby Loqman dan advokat Moh. Assegaf, sebagaimana dikutip dalam KOMPAS (9/1). "Banyak persoalan-persoalan tentang bentuk-bentuk atau modus baru dalam praktek bisnis, yang dikategorikan sebagai tindak pidana tapi perangkat hukum kita belum bisa menjaringnya. Misalnya, kasus Bank Summa yang telah secara jelas merugikan banyak nasabah, apakah sudah dikategorikan tindak pidana. Jika bisa, apa ukurannya," demikian Loebby Loqman. Sementara itu menurut Assegaf, yang perlu diperhatikan upaya penangkalan kejahatan dewasa ini adalah kejahatan kerah putih [white collar crime] yang kuantitasnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Atas dasar itu, ia melanjutkan, wajar jika pemerintah dan masyarakat ekstra waspada dan memasang piranti hukum yang lebih ketat untuk menangkal "kejahatan" berkerah putih, berdasar, berjabatan dan pialwai/mahir memanfaatkan celah dan "kelemahan-kelemahan" undang-undang.

Fakultas Hukum Dalam Berita

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) DPR mempersoalkan kembali mengenai prosedur pembuatan perjanjian pinjaman luar negeri. Hari Selasa (2/2) Wakil Ketua Komisi APBN Aberson Marle Sinaholo dari F-PDI mengemukakan bahwa ada suatu keharusan bagi pemerintah untuk meminta persetujuan dari DPR mengenai semua perjanjian kredit dari luar negeri. Perjanjian pinjaman luar negeri, biar bagaimanapun pasti mempunyai dampak secara politis bagi bangsa Indonesia, karena itulah persetujuan dari DPR mutlak diperlukan. Penuangan perjanjian pinjaman luar negeri yang tidak diratifikasikan ke DPR dirasa kurang sesuai dengan konstitusi. Menteri Keuangan J.B. Sumarlin belum lama ini mengemukakan pendapat pemerintah mengenai masalah ini. Menurutnya pemerintah berpendapat bahwa perjanjian kredit dengan negara lain cukup

dituangkan dalam bentuk keppres yang kondisi, syarat-syarat pinjaman dan penggunaan hasil pinjaman itu setiap waktu dapat diawasi oleh DPR. Menanggapi pernyataan pemerintah, Aberson menyatakan bahwa selama ini DPR tidak pernah menerima laporan tertulis mengenai perjanjian pinjaman ke negara lain, bahkan salinan dari naskah perjanjian yang telah dilakukan pemerintah juga tidak pernah diserahkan ke DPR. Sebagai akibat dari kejadian ini, DPR saat ini tidak bisa mengetahui secara pasti mengenai dampak dari perjanjian secara politis, juga mengenai bunga, jadwal pembayaran maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan itu.

Acara Rapat kerja antara Mentan Wardoyo dan Komisi IV DPR diwarnai dengan masalah kelebihan produksi beras pada awal tahun ini yang ternyata malahan merugikan para petani. Rapat Kerja ini dilakukan pada hari Senin dan Selasa (1-2/2) di Jakarta dan dipimpin oleh Ketuanya, H. Poerwosamito dari Fraksi Karya Pembangunan. Dilaporkan juga bahwa harga beras di Parigi, yang adalah lumbung padi di Sulteng telah merosot jauh dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Siti Sundari dari Fraksi ABRI menyatakan hal ini dapat terjadi karena Dolog setempat sudah tidak mampu lagi

menampung seluruh produksi beras petani. Sebagian petani terpaksa menjual beras mereka pada para tengkulak dengan harga murah, dan yang lebih memberatkan petani adalah dicabutnya subsidi pupuk dan sarana produksi pertanian oleh pemerintah. Demikian pula peningkatan standar mutu beras oleh Bulog juga semakin mempersulit keadaan petani. Selain di Parigi, di Jawa Timur juga petani mengeluhkan kebijakan yang mewajibkan petani untuk melunasi tunggakan KUT (Kredit Usaha Tani) dengan sistem tenggang rentang, padahal sebagian petani telah melunasi kreditnya. Mentan Wardoyo menanggapi hal itu dengan menyatakan produksi beras dari hasil panen MT 1992/1993 memang meningkat cukup tinggi, karenanya wajar terjadi kemerosotan di beberapa daerah. Masalah ini telah dilaporkan pada Menteri Koperasi/Kabulog Bustanil Arifin dan menteri-menteri lainnya dalam sidang Ekuin.

RUU pembentukan kotamadya Tangerang akan dibahas secara maraton mengingat pentingnya masalah ini, demikian dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Gubernur Jabar Yogie S.M. pada hari Rabu (3/2) yang diketuai Suparman. Diharapkan dengan cara pembahasan seperti ini, maka RUU dapat disahkan menjadi UU sebelum sidang Umum MPR Maret

1993 ini. Gubernur Jabar Yogie S.M. bahwa pembentukan Kotamadya Tangerang yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Tangerang Nomor 658.5/SK-125-Setwan/1987 adalah merupakan aspirasi masyarakat sendiri. Pembentukan Kotamadya Tangerang ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan pada masyarakat. Dalam rapat itu Suparman menyatakan bahwa Komisi II DPR RI sependapat dengan Gubernur Jabar untuk memperlancar proses pembentukan Kotif Tangerang menjadi Kotamadya.


Komisi III DPR RI menyatakan bahwa bertanya adalah hak DPR yang dilindungi oleh peraturan, dan dalam rapat kerja anggota DPR mempunyai hak penuh untuk melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah dan aparaturnya. Hal ini dinyatakan Ketua Komisi III DPR RI Suhardi SH menanggapi kasus Dicky Iskandar Di Nata yang diinformasikan telah mendapat perlakuan istimewa selama di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Komisi III DPR RI tidak merasa perlu mencari data atau fakta yang membuktikan benar tidaknya informasi yang disampaikan anggotanya, Evita Asmalda dari Fraksi Karya Pembangunan. Baik Ketua Komisi III Suhardi SH, Wakil Ketua Komisi III Oeng Rumadji SH dan Wakil Ketua F-PP

Zain Badjeber SH berpendapat, bahwa pertanyaan Evita justru untuk meluruskan fitnah yang tersebar di masyarakat, dan hal itu dilakukan dalam rangka mencari informasi dan kejelasan. Menurut Suhardi permintaan Dicky untuk membuktikan kebenaran informasi tidak akan ditanggapi. Ketua F-PP berpendapat bahwa pertanyaan yang dilakukan seorang anggota DPR yang menyangkut nama seseorang tidak dapat dianggap sebagai suatu fitnah atau penghinaan karena DPR memang mempunyai hak untuk itu.

Keempat Fraksi DPR RI pada akhirnya menyetujui RUU APBN untuk disahkan menjadi UU. RUU APBN ini tetap mempergunakan prinsip anggaran berimbang dan dinamis dengan posisi Rp 62.322,1 milyar. Jumlah tersebut terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 52.769,0 milyar, penerimaan pembangunan Rp 9.553,1 milyar, pengeluaran rutin Rp 37.094,9 milyar dan pengeluaran pembangunan Rp 25.227,2 milyar. Juru bicara F-KP, Jusuf Talib SH dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soerjadi menyatakan bahwa tingginya suku bunga kredit, langkanya likuiditas dalam masyarakat terutama daerah, merosotnya kesehatan bank pada umumnya karena besarnya kredit macet serta turunnya tingkat Return On Asset (ROA) tidak dapat dibiarkan, karena dapat memperkecil kemampuan negara untuk me-

macu perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Hambatan pengembangan ekonomi Indonesia terutama adalah dalam bidang moneter, karena itulah sektor moneter harus dijadikan titik sentral pembenahan kebijakan dalam tahun 1993/1994. Fraksi Karya Pembangunan menyatakan hal ini dalam sidang Paripurna DPR RI di Senayan pada hari Kamis (25/2). Sedangkan F-PP melalui juru bicaranya, Drs. AH Nana Djuhana mendesak pemerintah untuk menstabilkan nilai suku bunga pada persentase yang mampu merangsang investasi dan kegiatan ekonomi nasional. Sedangkan F-PDI menyatakan keadaan perbankan yang tengah mengalami kemerosotan perlu mendapat pembenahan yang mendasar. Fraksi ini mengharapkan fungsi Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan hendaknya dilaksanakan tanpa ragu dan tanpa pandang bulu. Sedangkan F-ABRI menghargai berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan moneter serta fiskal yang berhasil mendinginkan mesin ekonomi.

[Jarring & Bambang]



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

HUKUM EKONOMI

1. Girsbergen, Daniel L.

Artikel

Defences of Account Debtor in International Factoring/by Daniel L Girsbergen,-- USA : The American Journal of Comperative Law Vol XL, 1992, No. 2 : 467.

PDH FHUI

2. Horn, Norbert.

Artikel

The Lawful German Revolution : Privatization and Market economy in Reunified Germany/by Norbert Horn,-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XXXIX, 1991, No. 4:725.

PDH FHUI

3. George, Wei

Artikel

Time Charter Parties: Final Voyage And Contracting Rights/by George Wei,-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, December 1992:415.

PDH FHUI

4. Whitman, James Q.

Artikel

Of Corporatism, Fascim, and The first New Deal./by James Q Whitman,-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XXXIX, 1991, No. 4:747.

PDH FHUI

5. Lee Beng Tat

Artikel

Equity and Preference Shares: A Problem of Definition/by Lee Beng Tat,--Singapore : Singapore Journal of Legal Studies, July, 1992 : 127

PDH FHUI

6. Lee Beng Tat

Artikel

Corporate Recapitalization And The Elimination of Preferred Dividend Arrears+: The American Lesson/by Lee Beng Tat,--Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, December 1992:435.

PDH FHUI

HAK HAK ASASI

1. Cassese, Antonio.

Book Review

The International Fight Against Torture, La Lutte Internatioanale Contre La Torture/by Antonio Cassese.-- USA: John Hopkin University press, 1992. Human Rights Quarterly 1992, Vol 14 No. 4 : 568.

PDH FHUI

2. Dylee, Vernon Van.

Artikel

Human Rights, The United States, And World Community/by Vernon Van Dylee.--USA: John Hopkin University press, 1992. Human Rights Quarterly 1992, Vol 14 No. 4 : 502.

PDH FHUI

HUKUM PERDATA

1. Kasirer, Nicholas

Artikel

The Infaus as bon pere de Famille: Objectively Wrongful Conduct in The Civic Law Tradition/by Nicholas Kasirer,--USA: The American Journal of Comparative Law, vol XL 1992, No. 2:243.

PDH FHUI

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Guedy, Thomas G.

Artikel.

The Theory of The Lois de Police, a Functional Oxrend In Continental Private International Law, A Comparative Analysis With Modern American Theories /by Thomas G Guedy,-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XXXIX-1991, No.4:661.

PDH FHUI

HUKUM INTERNASIONAL

Stiefel, Enst C.

Artikel.

The enforceability of Excessive U.S. Primitive Damage Award In Germany/by Enst C. Stiefel,-- USA: The American Journal of Comparative Law, vol XXXIX-1991, No. 4:779.

PDH FHUI

2. Gallo, Paolo

Artikel

Unjust Enrichment: A Comparative Analysis/by Paolo Gallo,-- USA: The American Journal of Comparative Law, Vol XL-1992, No,2:43.

PDH FHUI

HUKUM ANGLOSAXON

Palmer, Vernon V.

Artikel

A Comparative Study (from A Common Law Perspective) of The French Action For Wrongful Interference With Contract/by Vernon V Palmer,--USA: American Journal of Comparative Lax, vol XI-1992, No.2:292.

PDH FHUI

PERADILAN

1. Henning, Peter J.
Artikel

Balancing The Need for Enhanced Sentences for Perjury at Trial Under Section 3 c.1.1 of The Sentencing Guideline And the Defendant's Right to Testify/by Peter J, Henning.-- USA : The Georgetown University Law center. American Law revie, 1992 Bol. 29 : 933.

PDH FHUI

PERADILAN

- H.P. Lee And V. Marabits

Artikel

Removal of Judges: The Australian Experience/by H.P. Lee And V. Morabits.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, July, 1992: 40.

PDH FHUI

- Prinsler, Jeffrey D.

Artikel

Disclosure And Adduction of Expert Evidence: A Survey of Developments/by Jeffrey D. Prinsler.--Singapore: Singapore Journal of Legal Studies, July,1992 :115.

PDH FHUI

Many people are afraid of freedom. They are conditioned to be afraid of it.

Banyak orang takut akan kebebasan. Mereka diperistapkan untuk takut akan kebebasan.

*Herbert Marcuse**

PENULIS NOMOR INI

MARDJONO REKSODIPUTRO, adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mantan Dekan FHUI periode 1987-1990. Aktif mengikuti berbagai kegiatan Seminar. Sekarang ia menjadi Ketua Tim RUU KUHP Baru.

FELIX O. SOEBAGJO, adalah staf pengajar pada fakultas hukum Universitas Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Konsultan Hukum di Jakarta.

MUNIR FUADY SEI PAUH, lahir di Aceh, adalah Staf Pengajar Universitas Syiah Kuala [Banda Aceh]. Ia memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Syiah Kuala. Dan memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, gelar LL.M diperoleh di Southern Methodist University of Dallas [AS]. Ia juga dikenal sebagai konsultan hukum pada Gani Djemat & Partners, Jakarta.

USMAHADI, adalah staf pengajar pada fakultas hukum Universitas Sri Wijaya, Palembang [Sum-Sel].

LIZA HADIZ, adalah pemerhati masalah-masalah sosial dan masalah perempuan. Sekarang aktif bekerja pada Yayasan Kalyamitra, Jakarta.